

BAGIAN II

**MAHASISWA DAN
LULUSAN**

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-01.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP PENDAFTARAN CALON MAHASISWA

- 1 Tujuan
 - 1.1 Menjelaskan jalur dan jenis seleksi dan pendaftaran calon mahasiswa
 - 1.2 Persyaratan dan prosedur seleksi dan pendaftaran calon mahasiswa
 - 1.3 Waktu seleksi dan pendaftaran calon mahasiswa

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Jalur-jalur seleksi dan pendaftaran mahasiswa baru
 - 2.2 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam penerimaan mahasiswa baru
 - 2.3. Unit kerja yang terlibat dalam penerimaan mahasiswa baru

- 3 Definisi
 - 3.1 Pendaftaran mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan ada lima jalur, yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN, SPAN. PTKIN, UM. PTKIN, jalur mandiri.
 - 3.2 Calon mahasiswa baru adalah setiap lulusan SLTA atau sederajat dan mendaftar sebagai calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
 - 3.3 Jalur pendaftaran adalah pola atau jenis seleksi penerimaan mahasiswa baru.

- 4 Pengguna
 - 4.1. Pimpinan Universitas
 - 4.2. Panitia penerimaan mahasiswa baru
 - 4.3. Sekolah asal calon mahasiswa
 - 4.4. Calon mahasiswa

- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-01.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


- 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5.4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
 - 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6 Persyaratan
- 6.1 Siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu'adalah kelas terakhir pada tahun akademik berjalan.
 - 6.2 Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
 - 6.3 Memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah
- 7 Prosedur
- 7.1 Seleksi dan pendaftaran mahasiswa baru jalur SNMPTN /SPAN-PTKIN (NonTes)
 - 7.1.1 Seleksi SNMPTN adalah seleksi yang dilakukan oleh PTN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan Kementerian Agama secara bersama di bawah koordinasi Panitia Pusat dengan seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (*Paper Based Testing*) atau menggunakan komputer (*Computer Based Testing*), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa
 - 7.1.2 Prosedur prosedur pendaftaran mahasiswa baru jalur SNMPTN /nontes
 - 7.1.2.1 Pendaftaran SNMPTN dilakukan secara *online*.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-01.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


- 7.1.2.2 Pendaftaran dilakukan di <http://pendaftaran.sbmptn.ac.id>.
- 7.1.2.3 Pengisian borang pendaftaran ujian tertulis dan keterampilan diunduh (*download*) dari laman <http://download.sbmptn.ac.id>
- 7.1.3 SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN-PTKIN secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKIN harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN
- 7.1.4 Prosedur prosedur pendaftaran mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN /nontes
- 7.1.4.1. Kunjungi laman <http://span-ptkin.ac.id>
- 7.1.4.2. Login
- 7.1.4.3. Entri biodata
- 7.1.4.4. Pilih Program Studi
- 7.1.4.5. Cek Kelulusan
- 7.1.4.6. Cetak Kartu Peserta
- 7.1.4.7. Finalisasi data
- 7.2 Prosedur Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Tes
- 7.2.1 Seleksi melalui jalur tes ada dua sub jalur; yaitu jalur tes yang diadakan oleh UIN Sumatera Utara Medan dan tes yang mengikuti jalur SBMPTN dan UMPTKIN
- 7.2.2 Seleksi dilakukan dengan mengikuti prosedur yang dibuat oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru UIN Sumatera Utara Medan sebagai berikut;
- 7.3 Seleksi jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-01.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.3.1 Seleksi jalur SBMPTN bertujuan untuk mendapatkan mahasiswa yang berprestasi dan berkepribadian unggul yang berminat untuk mengikuti pendidikan di beberapa jurusan dan program studi di UIN SUtara Medan;
- 7.3.2 Seleksi melalui SBMPTN mengikuti prosedur dan tatacara SBMPTN pada umumnya dan dapat diunduh <http://pendaftaran.sbmptn.ac.id>.
- 7.4 Seleksi jalur UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri)
- 7.4.1 Seleksi jalur UM-PTKIN bertujuan untuk mendapatkan mahasiswa yang berprestasi dan berkepribadian unggul yang berminat untuk mengikuti pendidikan di beberapa jurusan dan program studi di UIN Sumatera Utara Medan;
- 7.4.2 Seleksi melalui UM-PTKIN mengikuti prosedur dan tata cara UM- PTKIN pada umumnya
- 7.4.2.1 Calon peserta mendaftar dan mengisi biodata secara online di www.um-ptkin.ac.id hingga mendapat nomor SIP (Slip Instruksi Pembayaran), PIN dan informasi nominal yang harus dibayarkan serta tatacara pembayaran.
- 7.4.2.2 Calon peserta melakukan pembayaran di Bank BNI atau Selain BNI sesuai ketentuan yang diumumkan
- 7.4.2.3 Peserta mendapat bukti pembayaran. Biaya seleksi yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
- 7.4.2.4 Peserta melanjutkan pendaftaran online di www.um-ptkin.ac.id dengan memasukkan nomor SIP dan PIN untuk memilih kelompok ujian, program studi, lokasi ujian dan tipe ujian (CBT atau PBT) hingga cetak kartu ujian.
- 7.4.2.5 Mengikuti ujian CBT atau PBT di lokasi PTKIN yang telah dipilih.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-01.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.5 Seleksi dan pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri
- 7.5.1 Seleksi jalur mandiri adalah seleksi yang dilakukan sendiri oleh beberapa fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
- 7.5.2 Seleksi mandiri mengikuti prosedur dan tatacara yang ditentukan oleh UIN Sumatera Utara
- 7.5.2.1 Membayar biaya Pendaftaran ke bank BNI atau bank yang ditunjuk di unit/cabang manapun.
- 7.5.2.2 Ketika di Teller, kode Jalur masuk S1-Mandiri UIN-Sumatera Utara yaitu : **099**
- 7.5.2.3 Pada Slip bukti Pembayaran terdapat *username* dan *password* yang akan anda gunakan untuk Login di Portal Pendaftaran Online di <http://www.pmb.uinsu.ac.id>
- 7.5.2.4 Kunjungi laman <http://www.pmb.uinsu.ac.id>
- 7.5.2.5 Gunakan *Username* dan *Password*, yang diberikan untuk login
- 7.5.2.6 Isi seluruh form yang ada hingga mendapat kartu Ujian Masuk.
- 7.5.2.7 Print kartu ujian masuk.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-01.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

8 Flowchat

FLOWCHAT PENDAFTARAN CALON MAHASISWA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Mahasiswa	Panitia	Bank	Persyaratan	Waktu	Output
1	Membayar biaya pendaftaran ujian masuk ke BNI atau bank uang ditunjuk oleh panitia	○			Slip setoran		
2	Memperoleh user name dan password			□			
3	Mengunjungi laman web penyelenggara sesuai jenis ujian	○					
4	Mengisi formulir dan biodata	○					Biodata
5	Mencetak kartu ujian	○					Kartu ujian
6	Menyelenggarakan ujian		□				

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan


 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-02.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP PEMBAYARAN UANG KULIAH (SPP)

- 1 Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara pembayaran SPP bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama.
- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1. Tata cara persyaratan UKT/SPP mahasiswa
 - 2.2. Unit organisasi yang terlibat dalam penyusunan rencana studi mahasiswa
- 3 Definisi

Pembayaran SPP merupakan uang kuliah yang disetorkan ke UIN Sumatera Utara sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.
- 4 Pengguna
 - 4.1. Pimpinan universitas
 - 4.2. Biro keuangan
 - 4.3. Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan
 - 4.4. Mahasiswa
- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5.4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-02.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6 Persyaratan

6.1 Mahasiswa yang telah lulus ujian seleksi masuk UIN Sumatera Utara

6.2 Mahasiswa aktif UIN Sumatera Utara

7 Prosedur

7.1 Mahasiswa baru

7.1.1 Setelah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru UIN Sumatera Utara, calon mahasiswa melakukan registrasi ke UIN Sumatera Utara


7.1.2 Bagian Akademik mengirimkan berkas mahasiswa yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ke BRI atau BRI Syariah atau BNI Syariah

7.1.3 Calon mahasiswa membayar UKT yang ditetapkan ke BRI atau BRI Syariah atau BNI Syariah yang telah ditetapkan UIN Sumatera Utara dengan membawa slip pembayaran dalam waktu yang telah ditetapkan. Apabila calon mahasiswa tidak melakukan pembayaran SPP/UKT pada waktu yang telah ditetapkan, calon mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah menjadi mahasiswa UIN Sumatera Utara

7.1.4 Bagian Akademik menerima data pembayaran UKT dari BRI atau BRI Syariah atau BNI Syariah *melalui system host to host secara real time;*

7.1.5 Bagian Akademik menetapkan calon mahasiswa yang sudah membayar UKT yang ditetapkan sebagai mahasiswa UIN Sumatera Utara

7.1.6 Bagian Akademik menyerahkan berkas mahasiswa baru beserta NIM masing-masing ke Fakultas

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-02.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

7.2 Registrasi mahasiswa aktif

7.2.1 Membayar SPP/UKT semester berjalan dan biaya lain yang ditetapkan UIN Sumatera Utara dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa semester terakhir di BRI atau BRI Syariah atau BNI Syariah

7.2.2 Bagian Akademik dan Pengelola Sistem Informasi Akademik menerima data pembayaran SPP mahasiswa dari BRI atau BRI Syariah atau BNI Syariah melalui host to host secara online.

7.3 Mahasiswa yang akan aktif studi setelah cuti kuliah

7.3.1 Mengurus surat izin aktif kembali dari cuti kuliah

7.3.2 Membayar SPP semester berjalan dan biaya-biaya lain yang telah ditentukan UIN Sumatera Utara

8 Flowchat

FLOWCHAT PEMBAYARAN SPP

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Mahasiswa	Bank	Bagian Keuangan	Bagian Akademik	Persyaratan	Waktu	Output
1	Mahasiswa membayar SPP ke Bank yang telah ditentukan UINSU	○	↓					
2	Bank memberikan data mahasiswa yang telah membayar SPP ke Bag. Keuangan AUPK		↓	↓				
3	Bag. Keuangan AUPK memberikan salinan data ke Bag. Keuangan Fakultas			↓				
4	Bag. Keuangan Fakultas menyimpan data mahasiswa yang telah membayar SPP			↓				
5	Bag. Akademik menyimpan satu rangkap data mahasiswa yang telah membayar SPP				↓			

9 Penutup

9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-03.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


SOP REGISTRASI MAHASISWA BARU

- 1 Tujuan
 - 1.1. Menjelaskan persyaratan registrasi mahasiswa baru
 - 1.2. Menjelaskan prosedur registrasi mahasiswa baru
 - 1.3. Menjelaskan waktu registrasi mahasiswa baru

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1. Tata cara persyaratan registrasi mahasiswa baru
 - 2.2. Unit organisasi yang terlibat dalam penyusunan rencana studi mahasiswa

- 3 Definisi
 - 3.1 Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi
 - 3.2 Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku padasemester yang berjalan
 - 3.3 Kartu Tanda Mahasiswa adalah kartu yang dimiliki oleh setiap mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan sebagai tanda bukti status kemahasiswaannya. Mahasiswa yang memiliki kartu mahasiswa berhak menerima pelayanan akademik tertentu, seperti registrasi, pemrograman mata kuliah, pengurusan surat-surat tertentu dan sebagainya.

- 4 Pengguna
 - 4.1. Pimpinan Universitas
 - 4.2. Petugas registrasi dan heregistrasi
 - 4.3. Bank
 - 4.4. Mahasiswa

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-03.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

5 Dasar Hukum

- 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5.4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.


6 Persyaratan

- 6.1. Pas photo ukuran 3 x 4 warna sebanyak 4 lembar: - 1 (satu) lembar dimasukkan ke dalam map untuk bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN SU. - 3 (tiga) lembar dimasukkan ke dalam map untuk Fakultas.
- 6.2. *Fotocopy* Bukti Pembayaran SPP (Manual/ATM/Internet Banking) yang sudah dibayarkan pada Bank-Bank yang telah ditentukan sesuai dengan besaran yang sudah ditetapkan/diumumkan.
- 6.3. Tanda Lulus Peserta SBMPTN/UM-PTKIN Tahun 2017.
- 6.4. *Fotocopy* Ijazah dan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) dari sekolah telah dilegalisir.
- 6.5. Formulir Isian Pendaftaran Ulang Online.
- 6.6. Pernyataan mentaati Peraturan Akademik bermaterai 6.000 formulir isian dapat diunduh pada website <http://maba.uinsu.ac.id> atau <http://www.uinsu.ac.id>.
- 6.7. Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Kepala Sekolah bagi yang tamat tahun 2017, tamat tahun 2016 dan 2015 dari kepala Desa/Lurah.
- 6.8. Surat keterangan berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah atau Puskesmas.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-03.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM









7 Prosedur

- 7.1 Registrasi mahasiswa baru
- 7.2 Mahasiswa yang lulus mengisi Formulir Pendaftaran Ulang secara Online pada website: <http://maba.uinsu.ac.id> dan mencetaknya (*printout*) dengan login menggunakan username: ID Pendaftaran dan Password: Tanggal Lahir (dd-mm-yyyy).
- 7.3 Mengunduh dan Mencetak TANDA LULUS pada website <http://maba.uinsu.ac.id>.
- 7.4 Mengisi Surat Pernyataan mentaati Peraturan Akademik bermaterai 6.000 (formulir isian dapat diunduh pada laman website <http://maba.uinsu.ac.id> atau <http://www.uinsu.ac.id>).
- 7.5 Pengumuman Besaran SPP/Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar bisa dilihat pada laman web <http://maba.uinsu.ac.id> bagi Calon Mahasiswa yang sudah mengisi Formulir Pendaftaran Ulang secara Online
- 7.6 Membayar UKT pada Bank-Bank yang telah ditentukan sesuai dengan fakultas, program studi dan besaran yang sudah diumumkan dengan menyebutkan Nomor ID Pendaftaran SBMPTN/ UM-PTKIN,

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-03.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

8 Flowchat

FLOWCHAT REGISTRASI MAHASISWA BARU

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Mahasiswa	Keuangan	Bank	Persyaratan	Waktu	Output
1	Mengisi formulir di web	 ↓					
2	Mencetak surat lulus melalui web	 ↓					
3	Mengisi surat pernyataan mentaati peraturan	 ↓					
4	Pengumuman besaran UKT	 ↓	 ↓				
5	Membayar UKT	 ↓		 ↓			
6	Menyerahkan berkas ke bagian akademik dan fakultas masing-masing	 ↓					

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-04.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK KAMPUS

- 1 Tujuan
Menjelaskan Persyaratan, Ketentuan, Materi dan Prosedur Pelaksanaan Penyambutan Mahasiswa Baru

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1. Persyaratan
 - 2.2. Ketentuan
 - 2.3. Materi dan Prosedur Pelaksanaan Penyambutan Mahasiswa Baru


- 3 Definisi
 - 3.1 Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) adalah kegiatan pengenalan kampus yang meliputi system pendidikan, perkuliahan, lingkungan fisik maupun pelayanan dan dukungan yang tersedia serta membekali mahasiswa baru dengan komitmen keilmuan, moral akademik dan keterampilan untuk meraih kesuksesan dalam pendidikan di UIN SU Medan
 - 3.2 Instruktur Penyambutan Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang ditunjuk untuk melaksanakan Penyambutan Mahasiswa Baru

- 4 Pengguna
 - 4.1. Dosen
 - 4.2. MHJ, DEMA, SEMA
 - 4.3. Wakil Dekan III
 - 4.4. Kepala Pusat Pengembangan Mahasiswa

- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.


 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-04.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5.5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 4962 Tahun 2016 tentang Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam
- 6 Persyaratan
- 6.1 Peserta
Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru UIN Sumatera Utara
- 6.2 Instruktur/Panitia
- 6.2.1 Terdaftar dalam SK Rektor UIN SU Medan
- 6.2.2 Dapat bekerja sama
- 6.2.3 Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan
- 6.3 Pakaian dan Perlengkapan Peserta
- 6.3.1 Putra
- 6.3.1.1 Celana panjang warna hitam
- 6.3.1.2 Baju putih lengan panjang
- 6.3.1.3 Sepatu warna hitam
- 6.3.1.4 Rambut dipangkas pendek
- 6.3.2 Putri
- 6.3.2.1 Rok Panjang warna hitam
- 6.3.2.2 Baju kurung putih lengan panjang sebatas lutut dan tidak ketat
- 6.3.2.3 Sepatu warna hitam
- 6.3.2.4 Kerudung warna putih
- 7 Prosedur
- 7.1. Pelaksanaan Kegiatan
- 7.1.1 Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama membentuk panitia PBAK
- 7.1.2 Mahasiswa mendaftar sebagai peserta PBAK ke fakultas masing-masing dengan menunjukkan kwintasi pembayaran SPP dan surat tanda kelulusan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-04.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.1.3 Mengisi formulir pendaftaran
- 7.1.4 Panitia PBAK menentukan jadwal kegiatan PBAK
- 7.1.5 Panitia mengumumkan jadwal pelaksanaan PBAK
- 7.1.6 Panitia Univeritas melaksanakan kegiatan di hari pertama dan menyerahkan ke panitia fakultas dan prodi
- 7.1.7 Panitia fakultas dan prodi melaksanakan PBAK di hari kedua dan menyerahkan ke organisasi kemahasiswaan (DEMA fakultas dan HMJ)
- 7.1.8 Panitia organisasi kemahasiswaan (DEMA Fakultas dan HMJ) melaksanakan kegiatan PBAK
- 7.1.9 Organisasi kemahasiswaan (DEMA Fakultas dan HMJ) bersama dengan Ketua Prodi menutup kegiatan PBAK
- 7.1.10 Organisasi kemahasiswaan (DEMA Fakultas dan HMJ) bersama dengan Ketua Prodi membuat laporan kegiatan PBAK

- 7.2 Kehadiran Peserta
 - 7.2.1 Peserta wajib menggunakan *id card* sebagai tanda pengenal yang disediakan panitia.
 - 7.2.2 Peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai
 - 7.2.3 Peserta diwajibkan menjaga kebersihan, ketertiban, kesopanan, keamanan dan kerapian
 - 7.2.4 Peserta berhak mendapatkan fasilitas yang disediakan panitia
 - 7.2.5 Peserta diwajibkan melapor dan memberitahukan kepada panitia alasan tidak dapat hadir mengikuti PBAK
 - 7.2.6 Peserta yang terlambat 30 menit dinyatakan absen
 - 7.2.7 Peserta tidak dibenarkan mmemakai tato, dan merokok
 - 7.2.8 Peserta wajib mengikuti seluruh sesi acara
 - 7.2.9 Peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku
 - 7.2.10 Peserta yang tidak mengikuti kegiatan/tidak lulus PBAK akan mengikuti PBAK tahun berikutnya

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-04.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


- 7.3 Panitia OPAK
- 7.3.1 Bertugas berdasarkan SK Rektor
 - 7.3.2 Berkoordinasi dan bekerja sama dengan panitia pengarah
 - 7.3.3 Berpakaian rapi dan sopan
 - 7.3.4 Disiplin, berkepribadian islami dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan
 - 7.3.5 Menampilkan perilaku (*akhlak al- karimah*) seperti senyum, sapa dan salam
 - 7.3.6 Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan
 - 7.3.7 Wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai
 - 7.3.8 Wajib mengikuti/memantau acara OPAK
 - 7.3.9 Wajib memberitahukan ketidak hadiran kepada ketua panitia
 - 7.3.10 Tidak dibenarkan melakukan pengutipan terhadap peserta dalam bentuk apapun
 - 7.3.11 Tidak dibenarkan melakukan sanksi fisik terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan peserta
- 7.4 Materi
- 7.4.1 Universitas

Tata cara registrasi, penjelasan visi dan misi UIN SU, pengembangan keilmuan dan sistem perkuliahan di perguruan tinggi, sarana, prasarana, pembiayaan administrasi umum, tata tertib dan etika akademik mahasiswa, kerja sama serta pengembangan kemampuan berbahasa asing, pengenalan DEMA dan UKM, pengenalan pengembangan karir mahasiswa dan alumni
 - 7.4.2 Fakultas dan Jurusan

Pengenalan visi, misi dan pengembangan fakultas, pengenalan fakultas dan jurusan, menulis tugas/karya ilmiah, sistem SKS, belajar mandiri, penilaian ujian, perbaikan nilai, aktivitas belajar di perguruan tinggi, pengambilan semester antara

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-04.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.4.3 Kemahasiswaan
 - Pengenalan organisasi kemahasiswaan (SEMA, DEMMA, HMJ/HMP, dan UKM/UKK)
- 7.5 Alokasi Waktu
 - 7.5.1 Universitas: 30 %
 - 7.5.2 Fakultas dan Jurusan: 40 %
 - 7.5.3 Kemahasiswaan: 30 %
- 7.6 Metode
 - 7.6.1 Ceramah
 - 7.6.2 tanya jawab
 - 7.6.3 dialog interaktif
 - 7.6.4 Diskusi
 - 7.6.5 Simulasi
 - 7.6.6 Penugasan
- 7.7. Evaluasi
 - 7.7.1 Dilakukan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan OPAK
 - 7.7.2 Penilaian dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif
 - 7.7.3 Kriteria kelulusan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
 - 7.7.4 Mengikuti semua kegiatan OPAK dibuktikan dengan presentasi kehadiran
 - 7.7.5 Melaksanakan Tata Tertib dan ketentuan yang ditetapkan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-04.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


8 Flowchat

FLOWCHAT OBAK

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Warek III	Prodi	SEMA	DEMA	HMJ	Mhs	Syarat	Waktu	Output
1	Warek III dan SEMA membentuk panitia OBAK	◇								
2	Mengumumkan jadwal			○						
3	Mahasiswa mendaftar sebagai peserta OBAK						○			
4	Membuka OBAK	◇								
5	Melaksanakan OBAK dengan materi universitas			○						
6	Melaksanakan OBAK dengan materi kegiatan Prodi		◡		○					
7	Melaksanakan OBAK dengan materi kegiatan HMJ					○				
8	Melaksanakan OBAK dengan materi kegiatan UKK/UKM					○				
9	Menutup OBAK		◡			○				

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-05.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP BEASISWA BIDIK MISI/MISKIN

- 1 Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk membantu, mendorong, dan menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya
- 2 Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan dalam lingkup layanan bantuan biaya perkuliahan Bidikmisi bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan
- 3 Definisi

Beasiswa Bidik Misi adalah jenis beasiswa yang diberikan oleh UIN Sumatera Utara bagi para mahasiswa kurang/tidak mampu yang berprestasi baik Akademik maupun non akademik.
- 4 Pengguna
 - 4.1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 - 4.2. Kabiro AAKK
 - 4.3. Kasubbag Administrasai dan Pembinaan Mahasiswa
 - 4.4. Kabag Kemahasiswaan dan Alumni
 - 4.5. Fakultas/Jurusan
 - 4.6. Bagian Keuangan
 - 4.7. Mahasiswa
- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 5.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-05.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 5.5 Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Islam Negeri Sumatera Utara Medan, menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/ Aatu Bakat Istimewa;
- 5.7 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Wali Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
- 5.8 Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah

6 Persyaratan

- 6.1 Siswa SMA/SMK/MA/MAK sederajat yang lulus ;
- 6.2 Lulus pada salah satu Jalur Seleksi Ujian Masuk Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
- 6.3 Usia pada saat mendaftar makasimal 21 (dua puluh satu) tahun;
- 6.4 Peserta memilikpotensi akademik dan prestasi yang memadai, yaitu masuk dalam Rangking 10 (sepuluh) besar terbaik disekolah (dibuktikan dengan Photo Copy Raport Semester 4 s.d 6) yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah/Madrasah,dibuktikan dengan Surat Keterangan.
- 6.5 Kurang mampu secara ekonomi dengan kriteria dasar:
 - 6.5.1 Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar besarnya Rp.1.500.000-,/bulan;
 - 6.5.2 Pendidikan orang tua/wali setinggi tingginya S.1 (Strata Satu).
- 6.6 Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di perguruan tinggi;
- 6.7 Tidak buta warna bagi program studi tertentu

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-05.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

7 Prosedur

- 7.1 Fakultas mengumumkan jadwal pendaftaran beasiswa bidik misi bagi mahasiswa baru UIN Sumatera Utara
- 7.2 Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran bidik misi dengan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan
- 7.3 Tim Seleksi Bidik Misi UIN Sumatera Utara melaksanakan seleksi khusus bagi calon mahasiswa program Bidik Misi .
- 7.4 Pimpinan fakultas menyampaikan pertimbangan atas hasil seleksi khusus, kepada Rektor UIN Sumatera Utara
- 7.5 Rektor UIN Sumatera Utara menetapkan penerima beasiswa Bidik Misi
- 7.6 Rektor UIN Sumatera Utara mengirimkan nama-nama penerima beasiswa bidik misi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam
- 7.7 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melakukan proses pencairan dana kepada masing-masing mahasiswa
- 7.8 Mahasiswa menggunakan beasiswa bidik misi sesuai dengan ketentuan bidik misi UIN Sumatera Utara yaitu
 - 7.8.1 Hak dan Kewajiban
 - 7.8.1.1 Mahasiswa penerima bidikmisi berhak memperoleh bantuan pembiayaan pendidikan dan biaya hidup sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
 - 7.8.1.2 Mahasiswa penerima bidikmisi berhak mendapatkan pelayanan pendidikan pengajaran di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - 7.8.1.3 Mahasiswa penerima bidikmisi berhak memanfaatkan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-05.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.8.1.4 Mahasiswa penerima bidikmisi wajib memanfaatkan bantuan yang diterimanya sepenuhnya demi keberhasilan pendidikannya;
- 7.8.1.5 Mahasiswa penerima bidikmisi wajib mematuhi seluruh peraturan dan kode etik mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan;
- 7.8.1.6 Mahasiswa penerima bidikmisi wajib melaksanakan tugas dan kewajiban akademiknya sebagai mahasiswa dengan sungguh-sungguh dan berupaya untuk berprestasi dengan menyelesaikan pendidikan secara tepat waktu;
- 7.8.1.7 Mahasiswa penerima bidikmisi wajib menjaga nama baik kampus dengan menunjukkan sikap dan perilaku akhlaqul karimah;
- 7.8.1.8 Mahasiswa penerima bidikmisi wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Studi, Laporan Penggunaan Bantuan Bidikmisi setiap akhir semester dan Laporan Akhir Studi (Alumni) Bidikmisi
- 7.8.2 Pemberhentian Beasiswa
- 7.8.2.1 Telah menyelesaikan studi
- 7.8.2.2 Cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh UIN Sumatera Utara Medan
- 7.8.2.2.1 Dihentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain yang satu angkatan, prodi/jurusan, lokal tahun yang sama dan memenuhi persyaratan penerima bidikmisi;
- 7.8.2.2.2 Khusus mahasiswa yang cuti karena sakit, fakultas dapat menerima kembali sebagai mahasiswa biasa dan aktif kembali

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-05.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

7.8.2.3 Skorsing

Mahasiswa penerima bidikmisi yang melanggar peraturan akademik dan atau melanggar Tata Tertib Kampus dan dikenakan sanksi skorsing minimum 1(satu) semester, maka diberhentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain yang satu angkatan, prodi/jurusan, lokal tahun yang sama dan memenuhi persyaratan penerima bidikmisi, sejak keputusan ditetapkan

7.8.2.4 Drop Out

Mahasiswa penerima Bidikmisi yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh UIN Sumatera Utara Medan, maka bantuan Bidikmisinya dihentikan dan digantikan dengan mahasiswa yang lain yang satu angkatan, prodi/jurusan, lokal tahun yang sama dan memenuhi persyaratan penerima bidikmisi

7.8.2.5 Non Aktif

Mahasiswa penerima bidikmisi yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai aturan UIN Sumatera Utara Medan dan atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi, maka dihentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain yang satu angkatan, prodi/jurusan, lokal tahun yang sama dan memenuhi persyaratan penerima bidikmisi

7.8.2.6 Hal Khusus

7.8.2.6.1 Dihentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain yang satu angkatan, prodi/jurusan, lokal tahun yang sama dan memenuhi persyaratan penerima bidikmisi;

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-05.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

7.8.2.6.2 Khusus mahasiswa yang cuti karena sakit, fakultas dapat menerima kembali sebagai mahasiswa biasa dan aktif kembali


7.8.2.6.3 Mahasiswa penerima bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar setelah diterima di UIN Sumatera Utara Medan (merupakan pelanggaran berat), maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari UIN Sumatera Utara Medan dan digantikan dengan mahasiswa lain yang satu angkatan, prodi/jurusan, lokal tahun yang sama dan memenuhi persyaratan penerima bidikmisi;

7.8.2.6.4 Mahasiswa penerima bidikmisi yang mengundurkan diri, maka bantuan bidikmisinya diberikan kepada mahasiswa lain yang satu angkatan, prodi/jurusan, lokal tahun yang sama dan memenuhi persyaratan penerima bidikmisi;

7.8.2.6.5 Mahasiswa penerima bidikmisi yang meninggal dunia, maka haknya sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal diberikan kepada keluarga/ahli warisnya, kemudian bantuan bidikmisinya diberikan kepada mahasiswa lain yang satu angkatan, prodi/jurusan, lokal tahun yang sama dan memenuhi persyaratan penerima bidikmisi;

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-05.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.8.2.6.6 Mahasiswa penerima bidikmisi yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan (mahasiswa Program Sarjana yang lulus kurang dari 8 semester, maka bantuan bidikmisi yang bersangkutan diberikan kepada mahasiswa lain yang satu angkatan, prodi, lokal tahun yang sama dan memenuhi persyaratan penerima bidikmisi;
- 7.8.2.6.7 Bantuan penerima bidikmisi dihentikan pada saat mahasiswa penerima bidikmisi telah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dan selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan harus mengupayakan sendiri biaya pendidikan dan biaya hidupnya;
- 7.8.2.6.8 Pengalihan atau penggantian mahasiswa penerima bidikmisi dengan mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi syarat sifatnya bukan mulai dari awal;
- 7.8.2.6.9 Penggantian penerima dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam;
- 7.8.2.6.10 Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima bidikmisi;
- 7.8.2.6.11 Tidak menggunakan secara optimal kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan sebagai penerima bidikmisi;

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-05.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

7.8.2.6.12 Terbukti tidak membayar uang kuliah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

7.8.2.6.13 Menggunakan dana bidikmisi untuk hal-hal di luar keperluan pendidikan;

7.8.2.6.14 Tidak mencapai standar prestasi akademik yang ditentukan;

7.8.2.6.15 Mencemarkan dan merusak nama baik lembaga dan civitas akademika UIN Sumatera Utara Medan;

7.8.2.6.1 Divonis pengadilan melakukan pelanggaran terhadap Hukum Negara Republik Indonesia.

7.8.3 Pelanggaran dan Sanksi

7.8.3.1 Pelanggaran

7.8.3.1.1 Memberikan keterangan atau data yang tidak benar baik secara lisan maupun tertulis


7.8.3.1.2 Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pendaftaran

7.8.3.1.3 Mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima bidikmisi karena diterima pada perguruan tinggi lain

7.8.3.1.4 Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima bidikmisi


7.8.3.1.5 Tidak mencapai prestasi akademik yang dilalui/dicapai.

7.8.3.1.6 Melakukan aksi/demonstrasi dan melakukan tindakan anarkis, membakar ban dan merusak barang inventaris UIN Sumatera Utara Medan.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-05.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

7.8.3.2 Sanksi

- 7.8.3.2.1 Teguran tertulis kepada pendaftar dan satuan pendidikan dari UIN Sumatera Utara Medan terkait apabila terbukti melakukan pelanggaran butir (1), (2), (3), (4), (5) dan (6). Surat tembusan akan dikirimkan Dekan Fakultas yang bersangkutan;
- 7.8.3.2.2 Pencabutan ststus lulusan seleksi masuk UIN Sumatera Utara Medan terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran butir (1) dan (2);
- 7.8.3.2.3 Pembatalan pemberian serta pengembalian bantuan Biaya Pendidikan dan Bantuan Biaya hidup kepada Negara terhadap penerima Bidikmisi yang terbukti melakukan pelanggaran butir (1), (2), (3), (4), (5) dan (6);
- 7.8.3.2.4 Mahasiswa penerima bidikmisi yang memperoleh Indek Prestasi (IP) < 3,00 (2,75 - 2,99) diberi Surat Peringatan oleh Pengelola Bidikmisi;
- 7.8.3.2.5 Mahasiswa penerima bidikmisi yang memperoleh Indek Prestasi (IP) 2,75-2,99 dapat diberi beasiswa bidikmisi setelah mempertimbangkan prestasi lain (olah raga, seni, dan lain-lain);

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-05.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

7.8.3.2.6 Mahasiswa penerima bidikmisi yang memperoleh Indeks Prestasi (IP) 2,51-2,74, diberi Surat Peringatan Keras oleh Pengelola Bidikmisi;


7.8.3.2.7 Mahasiswa penerima bidikmisi yang memperoleh Indeks Prestasi (IP) < 3,00 (2,75 - 2,99) sebanyak 2 (dua) semester berturut-turut diberhentikan sebagai penerima bidikmisi;


7.8.3.2.8 Mahasiswa penerima bidikmisi yang memperoleh Indeks Prestasi (IP) di bawah (2,26 - 2,50) diberhentikan sebagai penerima bidikmisi

7.9 Melaporkan secara periodik penggunaan bidik misi

8 Flowchat

FLOWCHAT PENGAJUAN BEASISWA BIDIK MISI



 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-05.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-06.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP BEASISWA BANK INDONESIA

- 1 Tujuan
 Prosedur ini bertujuan untuk membantu, mendorong, dan menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya

- 2 Ruang Lingkup
 Prosedur ini digunakan dalam lingkup layanan bantuan biaya perkuliahan Bidikmisi bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan


- 3 Definisi
 Beasiswa Bank Indonesia adalah jenis beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi para mahasiswa UIN Sumatera Utara yang berprestasi baik akademik maupun non akademik.

- 4 Pengguna
 - 4.1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 - 4.2. Kabiro AAKK
 - 4.3. Kasubbag Administrasai dan Pembinaan Mahasiswa
 - 4.4. Kabag Kemahasiswaan dan Alumni
 - 4.5. Fakultas/Jurusan
 - 4.6. Bagian Keuangan
 - 4.7. Mahasiswa

- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5.4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-06.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
 - 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 5.7 SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 5.8 SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 6 Persyaratan
- 6.1 Mahasiswa aktif jenjang Strata Satu (S-1) dari Fakultas
 - 6.2 Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3.00
 - 6.3 Sehat jasmani dan rohani.
 - 6.4 Tidak sedang menerima atau dalam proses pengusulan beasiswa/tunjangan ikatan dinas dari sumber lain manapun
 - 6.5 Bersedia untuk berperan aktif dalam komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) dan kegiatan lainnya yang diadakan oleh Bank Indonesia
- 7 Prosedur
- 7.1 Fakultas mengumumkan jadwal pendaftaran beasiswa Bank Indonesia bagi mahasiswa baru UIN Sumatera Utara
 - 7.2 Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran beasiswa Bank Indonesia dengan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan
 - 7.3 Fakultas mengirimkan nama-nama calon penerima beasiswa Bank Indonesia .
 - 7.4 Biro Akademik mengirimkan nama-nama calon penerima beasiswa ke Bank Indonesia
 - 7.5 Bank Indonesia melakukan seleksi terhadap nama-nama calon penerima beasiswa

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-06.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.6 Bank Indonesia mengirimkan nama-nama penerima beasiswa Bank Indonesia
- 7.7 Fakultas mengumumkan dan mengirimkan nama-nama penerima beasiswa Bank Indonesia

8 Flowchat

FLOWCHAT PENGAJUAN BEASISWA BANK INDONESIA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Mahasiswa	BI	Bag. Akademik	Dekan/Wadek	Rektor	Syarat	Waktu	Output
1	Rektor meLalui biro akademik memberitahukan tawaran beasiswa BI ke Fakultas			□ ↓					
2	Fakultas mengumumkan dan menerima pendaftaran beasiswa			□ ↓					
3	Calon penerima beasiswa mengisi formulir dan melengkapi persyaratan	○							
4	Akademik memverifikasi persyaratan beasiswa			□ ↓					
5	Fakultas/prodi mengajukan nama calon penerima beasiswa BI yang telah diusulkan prodi kepada Rektor				□ ↓				
6	Rektor mengirimkan nama-nama penerima beasiswa ke BI					◇ ↓			
7	BI menyeleksi dan menetapkan nama penerima dan mengirim salinannya ke UIN		▽						

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-07.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP BEASISWA DIPA

- 1 Tujuan
 Prosedur ini bertujuan untuk membantu, mendorong, dan menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya

- 2 Ruang Lingkup
 Prosedur ini digunakan dalam lingkup layanan bantuan beasiswa prestasi bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan

- 3 Definisi
 Beasiswa DIPA adalah jenis beasiswa yang diberikan oleh UIN Sumatera Utara bagi para mahasiswa kurang/tidak mampu dan atau yang berprestasi baik akademik maupun non akademik.

- 4 Pengguna
 - 4.1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 - 4.2. Kabiro AAKK
 - 4.3. Kasubbag Administrasai dan Pembinaan Mahasiswa
 - 4.4. Kabag Kemahasiswaan dan Alumni
 - 4.5. Fakultas/Jurusan
 - 4.6. Bagian Keuangan
 - 4.7. Mahasiswa

- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5.4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-07.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


- 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
- 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.7 SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 5.8 SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;

6 Persyaratan

- 6.1 Mahasiswa aktif jenjang Strata Satu (S-1) dari Fakultas
- 6.2 Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3.00
- 6.3 Sehat jasmani dan rohani.
- 6.4 Tidak sedang menerima atau dalam proses pengusulan beasiswa/tunjangan ikatan dinas dari sumber lain manapun









7 Prosedur

- 7.1 Fakultas mengumumkan jadwal pendaftaran beasiswa DIPA bagi mahasiswa baru UIN Sumatera Utara
- 7.2 Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran beasiswa Bank Indonesia dengan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan
- 7.3 Fakultas mengirimkan nama-nama calon penerima beasiswa DIPA
- 7.4 Biro Akademik bersama dengan fakultas melakukan seleksi terhadap nama-nama calon penerima beasiswa
- 7.5 Fakultas mengumumkan nama-nama penarima beasiswa DIPA

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-07.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


8 Flowchat

FLOWCHAT PENGAJUAN BEASISWA PRESTASI/DIPA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Mhs	Prodi	Bag. Akademik	Dekan/Wadek	Rektor	Syarat	Waktu	Output
1	Rektor meLalui biro akademik memberitahukan tawaran beasiswa ke Fakultas								
2	Fakultas mengumumkan dan menerima pendaftaran beasiswa								
3	Calon penerima beasiswa mengisi formulir dan melengkapi persyaratan								
4	Akademik memverifikasi persyaratan beasiswa								
5	Prodi mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa ke fakultas								
6	Fakultas mengajukan nama calon penerima beasiswa yang telah diusulkan prodi kepada Rektor								
7	Rektor menetapkan nama-nama penerima beasiswa melalui SK								

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-08.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


SOP BEASISWA UMUM

- 1 Tujuan


Prosedur ini bertujuan untuk membantu, mendorong, dan menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya
- 2 Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan dalam lingkup layanan bantuan beasiswa yang ditawarkan instansi yang memiliki kerjasama beasiswa dengan UIN Sumatera Utara Medan
- 3 Definisi

Beasiswa Umum adalah jenis beasiswa yang diberikan oleh institusi yang bekerjasama dengan UIN Sumatera Utara bagi para mahasiswa kurang/tidak mampu dan atau yang berprestasi baik akademik maupun non akademik.
- 4 Pengguna
 - 4.1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 - 4.2. Kabiro AAKK
 - 4.3. Kasubbag Administrasai dan Pembinaan Mahasiswa
 - 4.4. Kabag Kemahasiswaan dan Alumni
 - 4.5. Fakultas/Jurusan
 - 4.6. Bagian Keuangan
 - 4.7. Mahasiswa
- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-08.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi di Bidang Pendidikan Tinggi.
 - 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 5.7 SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 5.8 SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 6 Persyaratan
- 6.1 Mahasiswa aktif jenjang Strata Satu (S-1) dari Fakultas
 - 6.2 Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3.00
 - 6.3** Sehat jasmani dan rohani.
 - 6.4 Tidak sedang menerima atau dalam proses pengusulan beasiswa/tunjangan ikatan dinas dari sumber lain manapun
- 7 Prosedur
- 7.1 Fakultas mengumumkan tawaran beasiswa dari instansi yang memiliki kerjasama dengan UIN Sumatera Utara
 - 7.2 Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran beasiswa dengan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan
 - 7.3 Fakultas mengirimkan nama-nama calon penerima beasiswa
 - 7.4 Instansi terkait melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama penerima beasiswa
 - 7.5 Fakultas mengumumkan nama-nama penarima beasiswa

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-08.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


8 Flowchat

FLOWCHAT PENGAJUAN BEASISWA UMUM

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Mahasiswa	Instansi	Bag. Akademik	Dekan/Wadek	Rektor	Syarat	Waktu	Output
1	Rektor meLalui biro akademik memberitahukan tawaran beasiswa instansi ke Fakultas			□					
2	Fakultas mengumumkan dan menerima pendaftaran beasiswa			□					
3	Calon penerima beasiswa mengisi formulir dan melengkapi persyaratan	○							
4	Akademik memverifikasi persyaratan beasiswa			□					
5	Fakultas/prodi mengajukan nama calon penerima beasiswa yang telah diusulkan prodi kepada Rektor				□				
6	Rektor mengirimkan nama-nama penerima beasiswa					◇			
7	Instansi menyeleksi dan menetapkan nama penerima dan mengirim salinannya ke UIN		▽						

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-09.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP PENGAJUAN PENGURUS BARU UKK/UKM

- 1 Tujuan

Panduan dalam pemberian persetujuan terhadap pengesahan kepengurusan organisasi mahasiswa di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan
- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Layanan Pengajuan SK pengesahan kepengurusan organisasi mahasiswa di UIN Sumatera Utara Medan.
 - 2.2 Fungsi-fungsi terkait
- 3 Definisi
 - 3.1 Kegiatan Kemahasiswaan merupakan kegiatan minat, bakat, dan pelayanan keagamaan yang sebagai panitia pelaksanaannya adalah mahasiswa atau sekelompok mahasiswa ditingkat kampus dan program studi.
 - 3.2 Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat menjadi UKM adalah lembaga kemahasiswaan yang mewadahi kegiatan kemahasiswaan di bidang minat, bakat, dan pelayanan keagamaan yang terorganisir dan berkesinambungan
 - 3.3 Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan prosedur administrasi berupa pengajuan tentang pendirian unit kegiatan kemahasiswaan kepada BEM UIN Sumatera Utara untuk dibahas bersama Bagian Kemahasiswaan dan Warek III perihal disahkan atau tidak
 - 3.4 Permohonan Ijin Pendirian Kegiatan merupakan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa yang akan mengajukan kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan pendirian unit kegiatan mahasiswa
- 4 Pengguna
 - 4.1. Rektor
 - 4.2. Senat
 - 4.3. Dekan dan Direktur
 - 4.4. Dosen
 - 4.5 Mahasiswa

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-09.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


5 Dasar Hukum

- 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5.4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.7. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 5.8. SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;

6 Persyaratan

7 Prosedur

- 7.1 SEMA mengajukan permohonan komposisi pengurus baru ke Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kelembagaan melalui bagian akademik
- 7.2 Kasubbag akademik melakukan verifikasi terhadap permohonan SEMA
- 7.3 Kasubbag Akademik membuat draf SK pengurus baru
- 7.4 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kelembagaan melakukan verifikasi dan menyerahkan kembali kepada akademik

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-09.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.5 Kasubbag akademik membuat SK dan mengirim SK ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik
- 7.6 Wakil Rektor menyetujui kepengurusan baru
- 7,7 Kasubbag akademik menyerahkan SK Kepengurusan Baru UKK-UKM

8 Flowchat

FLOWCHAT PENGAJUAN PENGURUS BARU UKK-UKM

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		UKM/UKK	Kasubag Akademik	Warek III	Persyaratan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan pergantian pengurus UKK	◻					
2	Memverifikasi berkas pergantian pengurus		◻				
3	Pembuatan draf SK Pengurus UKK		◻				
4	Koreksi draf SK Pengurus UKK		◻				
5	Persetujuan SK Pengurus Baru			◊			
6	Penyerahan SK Pengurus Baru		◻				
7	Pelantikan Pengurus			◊			

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-10.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP PENGAJUAN KEGIATAN TURNAMEN/KOMPETISI/MUSABAQAH

- 1 Tujuan

panduan dalam pengajuan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak dari dalam dan luar lingkungan UIN Sumatera Utara Medan
- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Pengajuan rencana kegiatan dan anggaran
 - 2.2 Fungsi-fungsi terkait
- 3 Definisi
 - 3.1 Kegiatan turnamen adalah kompetisi terorganisasi di mana mahasiswa UIN Sumatera Utara berpartisipasi dalam sebuah pertandingan atau olahraga
 - 3.2 Kompetisi adalah pertandingan untuk merebut kejuaraan dalam satu pertandingan di mana mahasiswa UIN Sumatera Utara berpartisipasi di dalamnya
 - 3.3 Musabaqah adalah perlombaan dalam membaca Alqur'an (tilawah), menginterpretasi ayat Alqur'an (tafsir), menyampaikan makna Alqur'an (syarhil), maupun menulis indah ayat-ayat Alqur'an (khattil)
- 4 Pengguna
 - 4.1. Rektor
 - 4.2. Senat
 - 4.3. Dekan dan Direktur
 - 4.4. Dosen
 - 4.5. Mahasiswa
- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional


 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-10.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5.4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.7. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 5.8. SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;

6 Persyaratan

7 Prosedur

- 7.1 Mengajukan kegiatan turnamen/pertandingan/musabaqah ke Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kelembagaan
- 7.2 Proposal kegiatan yang akan diajukan oleh organisasi kemahasiswaan, diperiksa oleh Subbag Akademik dan Kemahasiswaan sebelum dimasukkan ke Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kelembagaan
- 7.3 Proposal yang telah diperiksa oleh Subbag Akademik dan Kemahasiswaan didisposisi ke Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kelembagaan
- 7.4 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kelembagaan menyetujui pelaksanaan kegiatan
- 7.5 Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang diajukan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-10.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

7.6 Melaporkan hasil kegiatan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kelembagaan

8 Flowchat

FLOWCHAT PENGAJUAN KEGIATAN TURNAMEN/PERTANDINGAN/MUSABAQAH

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		UKM/UKK	Kasubag Akademik	Wadek III	Persyaratan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan pelaksanaan turnamen	○					
2	Menyetujui pelaksanaan kegiatan			□			
3	Melaksanakan turnamen	○					
4	Melaporkan hasil kegiatan	○					

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-11.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN UKM

- 1 Tujuan

Panduan dalam pemberian persetujuan terhadap pencairan dana bagi kegiatan UKM di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan
- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Pengajuan rencana kegiatan dan anggaran
 - 2.2 Fungsi-fungsi terkait
- 3 Definisi
 - 3.1 Kegiatan Kemahasiswaan merupakan kegiatan minat, bakat, dan pelayanan keagamaan yang sebagai panitia pelaksanaannya adalah mahasiswa atau sekelompok mahasiswa ditingkat kampus dan program studi.
 - 3.2 Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat menjadi UKM adalah lembaga kemahasiswaan yang mewadahi kegiatan kemahasiswaan di bidang minat, bakat, dan pelayanan keagamaan yang terorganisir dan berkesinambungan
- 4 Pengguna
 - 4.1. Rektor
 - 4.2. Senat
 - 4.3. Dekan dan Direktur
 - 4.4. Dosen
 - 4.5. Mahasiswa
- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.


 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-11.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
- 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6 Persyaratan

7 Prosedur

- 7.1 Bagi Mahasiswa/ Penyelenggara Kegiatan mengajukan proposal kegiatan yang berisikan tentang pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan III dan Kasub Kemahasiswaan
- 7.2 Kasubbag keuangan memeriksa proposal kegiatan mahasiswa dengan berkas proposal dan menandatangani bukti serah terima proposal kegiatan.
- 7.3 Bendahara Pengeluaran Pembantu memeriksa proposal dan mencairkan dana jika telah sesuai aturan. Bendahara pembantu juga memeriksa, memberikan arahan dan kwitansi yang akan dipertanggungjawabkan kepada mahasiswa
- 7.4 Setelah selesai kegiatan, mahasiswa membuat laporan penggunaan dana
- 7.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu memeriksa proposal, kwitansi, data dukung dan laporan pertanggungjawaban mahasiswa sesuai dengan aturan dan tata pencairan dana PNBP.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-11.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

8 Flowchat

FLOWCHAT PENCAIRAN DANA KEGIATAN UKK/UKM

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		UKM/UKK	Kasubag Keuangan/ Bendahara	Wadek III	Persyaratan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan	○					
2	Memeriksa kegiatan		○	□			
3	Periksa ketersediaan dana		○				
4	Mencairkan dana kegiatan		○				

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-12.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP SURVEY KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP LAYANAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

- 1 Tujuan
 - 1.1 Sebagai bahan evaluasi bagi pegawai untuk memperbaiki diri dalam melayani mahasiswa
 - 1.2 Hasil evaluasi pegawai oleh mahasiswa dapat menjadi salah satu acuan dalam menyusun program peningkatan kualitas pelayanan prodi
 - 1.3 Melibatkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam membantu meningkatkan mutu pegawai

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1. Panduan pelaksanaan evaluasi pegawai oleh mahasiswa
 - 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi
 - 2.3 Tindak lanjut

- 3 Definisi


Survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kemahasiswaan adalah kegiatan penilaian kinerja pegawai pada setiap akhir semester yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk online survey

- 4 Pengguna
 - 4.1. Wakil Dekan Administrasi dan Keuangan
 - 4.2. Ketua Jurusan /Prodi
 - 4.3. Pegawai
 - 4.4. Mahasiswa

- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-12.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
 - 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 5.7 Pedoman Akademik UIN Sumatera Utara tahun 2015/2016.
- 6 Persyaratan
- 7 Prosedur
- 7.1 Pada pertemuan akhir perkuliahan, LPM meminta mahasiswa untuk mengisi survey terhadap kepuasan layanan administrasi pegawai melalui web uinsu.ac.id
 - 7.2 Instrumen survey meliputi
 - 7.2.1 Secara Umum dalam pengurusan administrasi di Fakultas/BAKK
 - 7.2.2 Proses pengurusan pembayaran Uang SPP
 - 7.2.3 Proses pengurusan Registrasi
 - 7.2.4 Proses Pengurusan dan penyelesaian surat Keterangan masih terdaftar sebagai mahasiswa
 - 7.2.5 Proses Pengurusan dan penyelesaian surat Keterangan Cuti kuliah
 - 7.2.6 Proses pengurusan dan penyelesaian aktif kuliah
 - 7.2.7 Proses pemberian informasi mata kuliah untuk semester atas
 - 7.2.8 Proses pengisian dan penerbitan KRS online
 - 7.2.9 Sikap dan kejelasan pelayanan staf akademik
 - 7.2.10 Proses dan akses pelayanan di fakultas/ BAAKK


 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-12.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.2.11 Komunikasi staf fakultas/ BAAK dengan pengguna layanan
- 7.2.12 Prosedur penyampaian informasi fakultas/ BAAK
- 7.2.13 Proses pengurusan beasiswa
- 7.2.14 Kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu proses pelayanan
- 7.2.15 Proses waktu penyelesaian segala administrasi
- 7.3 Mahasiswa mengisi survey evaluasi kinerja pegawai
- 7.4 Program studi berkerjasama dengan lembaga penjaminan mutu megevaluasi survey
- 7.5 Mengumumkan hasil dan kinerja pegawai melalui rapat akhir perkuliahan setelah masa pemberian nilai selesai
- 7.6 Wakil dekan bidang administrasi dan umum bersama dengan dekan dan LPM menyusun rencana tindak lanjut
- 7.7 Melaksanakan tindak lanjut

8 Flowchat


FLOWCHAT SURVEY KEPUASAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Mahasiswa	Dosen	Prodi	Dekan/ Wadek	Persyaratan	Waktu	Output
1	Dosen meminta mahasiswa mengisi Survey Kepuasan terhadap Layanan administrasi dan akademik		○				Pertemuan Akhir	
2	Mahasiswa mengisi survey	○					Pertemuan Akhir	
3	Mengevaluasi hasil survey			▭			Minggu tenang	
4	Mengumumkan hasil survey dan kinerja pegawai			▭			Akhir Semester	
5	Tindak lanjut hasil survey			▭				

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-12.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-13.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP CUTI KULIAH

- 1 Tujuan
Panduan pengendalian cuti kuliah dan menjamin proses cuti kuliah sesuai prosedur yang ditetapkan

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1. Syarat-syarat pengambilan cuti kuliah
 - 2.2. tata cara pengambilan cuti kuliah
 - 2.3 pengajuan surat permohonan cuti kuliah

- 3 Definisi
Cuti adalah suatu periode di mana seorang mahasiswa tidak mengikuti kegiatan akademik namun tetap terdaftar resmi sebagai mahasiswa

- 4 Pengguna
 - 4.1. Wakil Dekan Bidang Akademik
 - 4.2. Ketua Jurusan / Prodi
 - 4.3. Biro Akademik Kemahasiswaan
 - 4.4. Penasehat Akademik
 - 4.5 Mahasiswa

- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-13.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6 Persyaratan

- 6.1 Cuti kuliah minimal 2 semester dan maksimal 4 semester
- 6.2 Permohonan cuti kuliah dilakukan ketika proses herregistrasi
- 6.3 Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi
- 6.4 Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa S-1 yang telah belajar sedikitnya 2 semester berturut-turut dan mahasiswa S-2 yang telah belajar 1 semester
- 6.5 Selama cuti akademik mahasiswa dibebaskan dari kewajiban SPP, tetapi wajib herregistrasi

7 Prosedur

- 7.1 Mahasiswa mengambil dan menyerahkan formulir permohonan cuti akademik di Tata Usaha (TU) dilengkapi dengan: surat persetujuan orang tua/wali mahasiswa, fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir, fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- 7.2 Tata Usaha mendisposisi surat permohonan ke bagian akademik untuk selanjutnya diteruskan ke program studi dan wakil dekan bidang akademik
- 7.3 Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk mendapatkan persetujuan dosen PA
- 7.4 Mahasiswa menghadap Ketua Prodi/Dekan untuk melaporkan rencana cuti studinya
- 7.5 Setelah memperhatikan surat permohonan, dekan menyetujui permohonan cuti mahasiswa
- 7.6 Bagian Akademik mengeluarkan surat izin cuti kepada mahasiswa, dan membuat surat tembusan cuti kepada Unit IT, orang tua/wali mahasiswa, dosen PA, dan Ketua prodi
- 7.7 Surat tembusan ke Unit IT juga disertai permohonan untuk meng-update status mahasiswa serta menutup seluruh akses mahasiswa yang berkaitan dengan data akademik

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-13.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

8 Flowchat

FLOWCHAT CUTI KULIAH

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Mahasiswa	Bag. Umum	Bag. Akademik	Prodi	Dekan	Persyaratan	Waktu	Output
1	Mengisi formulir dan mengajukan cuti kuliah	○							
2	Meneruskan ke bagian akademik		□						
3	Meneruskan ke Dekan melalui wakil dekan bidang akademik			□					
4	Berkonsultasi dengan PA dan Prodi	○							
5	Dekan menyetujui permohonan cuti					□			
6	Menembuskan surat cuti ke bagian IT, prodi, orang tua wali			□					

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP MUTASI/TRANSFER MAHASISWA

- 1 Tujuan
 - 1.1 Untuk menjelaskan syarat-syarat transfer mahasiswa
 - 1.2 Untuk menjelaskan jenis transfer mahasiswa
 - 1.3 Untuk menjelaskan unit-unit yang terlibat dalam transfer mahasiswa

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1. Syarat-syarat perpindahan mahasiswa
 - 2.2. Transfer mahasiswa perguruan tinggi negeri lain ke UIN Sumatera Utara
 - 2.3 Transfer mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan ke perguruan tinggi lain
 - 2.4 Transfer mahasiswa UIN Sumatera Utara dari satu program studi ke program lain
 - 2.5 Unit-unit yang terlibat dalam perpindahan mahasiswa

- 3 Definisi

Transfer adalah perubahan status mahasiswa dari UIN Sumatera Utara ke perguruan tinggi lain, atau dari perguruan tinggi negeri lain ke UIN Sumatera Utara

- 4 Pengguna
 - 4.1. Rektor
 - 4.2. Fakultas
 - 4.3. Prodi
 - 4.4. Penasehat Akademik
 - 4.5 Mahasiswa

- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
- 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara
- 5.8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2016, tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan

6 Persyaratan

- 6.1 Transfer Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri Lain
 - 6.1.1 Calon mahasiswa transfer mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan Surat Permohonan bermaterai cukup (6.000);
 - 6.1.2 Calon mahasiswa transfer bersedia memberikan informasi dan data yang benar dan lengkap berdasarkan ketentuan dan persyaratan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - 6.1.3 Calon mahasiswa transfer berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dengan jurusan/program studi yang sama atau relevan dengan salah satu jurusan/program studi yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. [Transfer mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri diatur secara khusus];
 - 6.1.4 Calon mahasiswa adalah mahasiswa yang resmi terdaftar di jurusan/program studi asalnya, dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa;

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 6.1.5 Calon mahasiswa telah menjalani sekurang-kurangnya satu semester penuh di perguruan tinggi asalnya yang dibuktikan dengan transkrip akademik (lengkap dengan nilai akhir semester);
 - 6.1.6 Calon mahasiswa yang telah menjalani lebih dari satu semester perkuliahan diwajibkan melampirkan transkrip akademik lengkap, hingga semester tertinggi yang telah selesai dijalani;
 - 6.1.7 Calon mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif Sementara sama dengan atau lebih besar dari 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - 6.1.8 Calon mahasiswa tidak pernah melakukan pelanggaran serius (yang berakibat dijatuhi hukuman) terkait etika akademik secara umum maupun dan kode etik kemahasiswaan di perguruan tinggi asalnya, diperkuat dengan Surat Keterangan berkelakuan baik dari Pimpinan perguruan tinggi asal (form terlampir);
 - 6.1.9 Calon mahasiswa bersedia mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas materai cukup (form terlampir);
 - 6.1.10 Persetujuan dari orang tua/wali calon mahasiswa yang bersangkutan (form terlampir);
 - 6.1.11 Jurusan/Program Studi yang dituju memiliki tempat yang lowong untuk calon mahasiswa tersebut;
 - 6.1.12 Mahasiswa transfer membayar uang SPP dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- 6.2 Transfer dari UIN Sumatera Utara ke Perguruan Tinggi Lain
- 6.2.1 Mahasiswa secara resmi terdaftar pada salah satu jurusan/program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 6.2.2 Mahasiswa memiliki alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk pindah kuliah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ;
- 6.2.3 Mahasiswa mendapatkan rekomendasi pindah kuliah dari Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ;
- 6.2.4 Mahasiswa pindah ke Perguruan Tinggi dengan jurusan/program studi yang sama atau relevan dengan jurusan/program studi yang diikutinya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utaran Medan;
- 6.2.5 Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari orang tua/wali calon mahasiswa yang bersangkutan (form terlampir).
- 6.2.6 Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif dan akademik dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebelum pindah ke perguruan tinggi lain.
- 6.3 Transfer dari Prodi ke Program Studi Lain di UIN Sumatera Utara
- Transfer antar program studi di UIN Sumatera Utara dimungkinkan untuk dilakukan bagi mahasiswa luar negeri yang kuliah pada salah satu prodi di UIN Sumatera Utara, tetapi prodi tersebut tidak diakui (*dii'tiraf*) ijazahnya di luar negeri
- 6.3.1 Mahasiswa secara resmi terdaftar pada salah satu jurusan/program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
- 6.3.2 Mahasiswa memiliki alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk pindah kuliah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan melampirkan surat keterangan bahwa program studi tersebut tidak *dii'tiraf* di negara asal

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

6.3.3 Mahasiswa mendapatkan rekomendasi pindah kuliah dari Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ;

7 Prosedur

7.1 Transfer Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri lain ke UIN Sumatera Utara Medan

7.1.1 Calon mahasiswa transfer mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan Surat Permohonan bermaterai cukup (6.000);

7.1.2 Surat Permohonan menyatakan dengan jelas alasan permintaan transfer dan dilengkapi lampiran-lampiran sebagai berikut:

7.1.2.1 Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang dilegalisir oleh pihak berwenang (versi asli ditunjukkan pada saat wawancara);

7.1.2.2 Asli Transkrip Akademik hingga semester terakhir yang diselesaikan secara utuh;

7.1.2.3 Asli Surat Rekomendasi Pindah dari pimpinan Perguruan Tinggi asal;

7.1.2.4 Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Perguruan Tinggi asal;

7.1.2.5 Asli Surat Pernyataan Persetujuan dari Orang Tua/Wali mahasiswa;


7.1.2.6 Asli Surat Pernyataan dari calon mahasiswa transfer

7.1.3 Surat permohonan pindah kuliah diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perkuliahan pada semester berjalan ;

7.1.4 Permohonan pindah kuliah ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan diajukan melalui Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.1.5 Permohonan pindah kuliah ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan lebih lanjut diproses oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berkoordinasi dengan fakultas/jurusan terkait;
- 7.1.6 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas surat permohonan pindah kuliah. Pemeriksaan kelengkapan berkas dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima Bagian Akademik Kemahasiswaan;
- 7.1.7 Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan dengan menggunakan *Check List* Kelengkapan Berkas (contoh terlampir);
- 7.1.8 Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan berkoordinasi dengan Dekan Fakultas terkait sebelum mengeluarkan Rekomendasi. Rekomendasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan bersifat administratif; hal-hal yang lebih bersifat akademik dan terkait teknis perkuliahan lebih lanjut diverifikasi oleh pihak Fakultas tujuan;
- 7.1.9 Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan menyampaikan jawaban resmi terhadap setiap permohonan transfer paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemeriksaan kelengkapan persyaratan. Jawaban dapat berupa:
- 7.1.9.1 Penolakan, dalam hal di mana mahasiswa pemohon secara substantif dianggap tidak memenuhi persyaratan;

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.1.9.2 Permintaan melengkapi persyaratan, dalam hal syarat-syarat dianggap kurang lengkap, tetapi secara substantif mahasiswa pemohon dapat diterima;
- 7.1.9.3 Rekomendasi penerimaan dalam hal di mana mahasiswa pemohon telah memenuhi persyaratan.
- 7.1.10 Berdasarkan Rekomendasi Penerimaan, Fakultas tujuan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 7.1.10.1 Mempelajari beban akademik yang sudah diselesaikan oleh calon mahasiswa transfer di perguruan tinggi asal;
- 7.1.10.2 Menetapkan beban akademik (mata kuliah dan/atau lainnya) yang mesti ditanggung oleh calon mahasiswa berdasarkan kurikulum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- 7.1.10.3 Menetapkan jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh calon mahasiswa terkait pengambilan mata kuliah semester yang lebih rendah dari semester awal diterima sebagai mahasiswa transfer. Mekanisme pembayaran dan besaran biaya yang harus dibayarkan ditentukan sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku;
- 7.1.10.4 Penetapan beban akademik dibuat secara tertulis oleh Fakultas. Penetapan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rekomendasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan diterima Fakultas;

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


- 7.1.10.5 Memastikan tersedianya tempat duduk pada jurusan/program studi tujuan, dengan mematuhi prinsip kewajaran jumlah mahasiswa pada setiap kelas;
- 7.1.10.6 Mewawancarai calon mahasiswa transfer oleh Ketua Jurusan/Program Studi, untuk tujuan:
- 7.1.10.7 Menetapkan beban akademik (mata kuliah dan/atau lainnya) yang mesti ditanggung oleh calon mahasiswa berdasarkan kurikulum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- 7.1.10.7.1 Melakukan uji kemampuan membaca Al-Qur'an;
- 7.1.10.7.2 Melakukan *profiling*, yaitu mengenal calon mahasiswa secara langsung dan lebih dekat;
- 7.1.10.7.3 Mendalami dan memverifikasi lebih lanjut data-data tertulis yang ada;
- 7.1.10.7.4 Memberikan penjelasan tentang beban akademik yang harus ditanggung oleh calon mahasiswa;
- 7.1.10.7.5 Memberikan penjelasan awal kepada calon mahasiswa tentang aturan-aturan akademik, kemahasiswaan dan aturan-aturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utaran.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


- 7.1.10.8 Membuat permohonan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk menerbitkan Keputusan tentang penerimaan calon mahasiswa transfer sebagai mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan melampirkan penetapan beban akademik dan berkas lain yang dipandang relevan.
- 7.1.11 Berdasarkan permohonan dari Fakultas, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menerbitkan Keputusan penerimaan yang bersangkutan sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ;
- 7.1.12 Penerbitan Keputusan diproses oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Keputusan terbit selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah permohonan dari fakultas diterima di Bagian Akademik Kemahasiswaan Biro AAKK.
- 7.1.13 Mahasiswa transfer berhak mendapat pelayanan yang sama dengan mahasiswa lainnya, setelah:
- 7.1.13.1 diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang penerimaan sebagai mahasiswa baru transfer;
- 7.1.13.2 mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi seluruh beban dan kewajiban administratif yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan terhadap mahasiswa baru transfer
- 7.2 Mutasi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan ke Perguruan Tinggi lain

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.2.1 Calon mahasiswa transfer dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi kepada Dekan Fakultas dengan Surat Permohonan bermaterai cukup (6.000);
- 7.2.2 Surat Permohonan menyatakan dengan jelas dan lengkap alasan untuk pindah kuliah dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran:
- 7.2.2.1 Asli Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- 7.2.2.2 Asli Transkrip Akademik hingga semester terakhir yang diselesaikan secara utuh;
- 7.2.2.3 Foto kopi bukti pembayaran SPP semester berjalan (saat pengajuan);
- 7.2.2.4 Asli Surat Keterangan Bebas Perpustakaan dari Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- 7.2.2.5 Asli Surat Pernyataan Persetujuan dari Orang Tua/Wali mahasiswa
- 7.2.3 Surat Permohonan diajukan melalui bagian Tata Usaha Fakultas dan selanjutnya diproses oleh jurusan/program studi terkait berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan ;
- 7.2.4 Jurusan/program studi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas surat permohonan pindah kuliah. Pemeriksaan kelengkapan berkas dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima;
- 7.2.5 Hasil pemeriksaan berkas dilaporkan kepada Dekan Fakultas. Berdasarkan pertimbangan berkas dan pertimbangan-pertimbangan lainnya Dekan dapat menolak, meminta melengkapi berkas, atau melanjutkan permohonan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.2.6 Apabila berkas telah lengkap, Dekan melanjutkan berkas kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk meminta persetujuan;
- 7.2.7 Berdasarkan permohonan dari Fakultas, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menerbitkan Surat Persetujuan pindah kuliah bagi mahasiswa bersangkutan.
- 7.2.8 Surat Persetujuan diproses oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan terbit selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah permohonan dari fakultas diterima di Bagian Akademik Kemahasiswaan
- 7.3 Mutasi Antar Program Studi di UIN Sumatera Utara
- Mutasi antar program studi di UIN Sumatera Utara dimungkinkan untuk dilakukan bagi mahasiswa luar negeri yang kuliah pada salah satu prodi di UIN Sumatera Utara, tetapi prodi tersebut tidak diakui (dii'tiraf) ijazahnya di luar negeri
- 7.3.1.1 Mahasiswa mengajukan permohonan pindah prodi ke bagian akademik dan kemahasiswaan UIN Sumatera Utara dengan melampirkan surat keterangan bahwa program studi tersebut tidak dii'tiraf di negara asal
- 7.3.1.2 Bagian akademik dan kemahasiswaan UIN Sumatera Utara memverifikasi permohonan dan meneruskan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 7.3.1.3 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama memberikan pertimbangan
- 7.3.1.4 Rektor memberikan persetujuan untuk pindah prodi
- 7.3.1.5 Biro akademik meneruskan surat persetujuan ke bagian keuangan dan pustipada untuk keperluan pembayaran SPP dan data mahasiswa
- 7.3.1.6 Biro akademik meneruskan surat persetujuan ke fakultas dan prodi yang dituju

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-14.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


7.3.1.7 Fakultas/program studi melakukan konversi nilai mahasiswa mutasi

7.3.1.7 Mahasiswa memulai kuliah di prodi baru

8

Flowchat

FLOWCHART TRANSFER MAHASISWA




9

Penutup

9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-15.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP TRACER STUDY

- 1 Tujuan
 - 1.1 Menggali informasi dari pada alumni mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja untuk bahan perbaikan kurikulum
 - 1.2 Menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di UIN Sumatera Utara
 - 1.3 Melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang dll dari alumni UIN Sumatera Utara

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1. Panduan pelaksanaan survey
 - 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi
 - 2.3 Tindak lanjut

- 3 Definisi

Studi Pelacakan (*Tracer Study*) Alumni ialah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pendidikan di UIN Sumatera Utara

- 4 Pengguna
 - 4.1. Wakil Dekan Administrasi dan Keuangan
 - 4.2. Ketua Jurusan /Prodi
 - 4.3. Pegawai
 - 4.4. Dosen
 - 4.5 Mahasiswa

- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-15.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5.4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
 - 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 5.7. Pedoman Akademik UIN Sumatera Utara tahun 2015/2016.
6. Persyaratan Alumni UIN Sumatera Utara
 7. Prosedur
 - 7.1. LPM memberikan pemberitahuan kepada setiap program studi melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan untuk pelaksanaan studi pelacakan alumni; Surat pemberitahuan ditindaklanjuti oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan dengan membentuk tim studi
 - 7.2. studi pelacakan alumni bersama dengan GKM dan UPM. Tim studi pelacakan ini terbentuk paling lambat 7 hari setelah penerimaan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan melakukan koordinasi dengan seluruh anggota tim studi pelacakan untuk
 - 7.3. membicarakan rencana pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas , dan kebutuhan. Pertemuan dilakukan paling lambat 7 hari setelah terbentuk tim studi pelacakan.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-15.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

7.4 Bagian administrasi program studi mempersiapkan data daftar alumni berdasarkan tahun lulus. Data diserahkan kepada tim studi pelacakan alumni paling lambat 7 hari setelah pertemuan;

7.5 Bagian administrasi program studi menginventarisir nomor kontak dan email sesuai data di administrasi program studi paling lambat 7 hari sesudahnya.

7.6 Tim studi pelacakan alumni menghimpun data-data yang sudah diperoleh dari bagian administrasi program studi untuk menentukan angkatan yang akan menjadi calon responden paling lambat 7 hari sesudahnya;

7.7 Tim studi pelacakan mempersiapkan kuesioner. Tim studi pelacakan alumni menyebarkan form kuesioner kepada alumni berdasar no kontak dan email alumni yang telah didata oleh bagian administrasi program studi. Tim studi pelacakan alumni menerima kuesioner paling lambat 7 hari setelah tersusun daftar responden; Kuesioner meliputi:

7.7.1 Informasi Umum

7.7.1.1 Jumlah lulusan UIN SU Medan yang bekerja pada perusahaan Bapak/Ibu/ Saudara?

7.7.1.2 Jurusan/Program Studi lulusan

7.7.1.3 Lama lulusan telah bekerja

7.7.1.4 Gaji pertama yang diterima lulusan UIN SU Medan

7.7.1.5 Nilai IPK minimal untuk bekerja di perusahaan Bapak/Ibu/ Saudara

7.7.2 Informasi Khusus

7.7.2.1 Ketaqwaan Lulusan

7.7.2.1.1 Ketaatan beribadah

7.7.2.1.2 Akhlak

7.7.2.2 Integritas, Etika dan Moral Lulusan

7.7.2.2.1 Kedisiplinan

7.7.2.2.2 Kejujuran

7.7.2.2.3 Komitmen


7.7.2.2.4 Mampu beradaptasi

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-15.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.7.2.2.5 Keramahtamahan
- 7.7.2.2.6 Kesopanan
- 7.7.2.2.7 Kerajinan
- 7.7.2.2.8 Tanggung jawab
- 7.7.2.3 Keahlian Berdasar Bidang Ilmu
 - 7.7.2.3.1 Kemampuan dalam menerapkan keahlian/keilmuan dalam pekerjaan
 - 7.7.2.3.2 Produktivitas kerja
 - 7.7.2.3.3 Inovasi dan kreativitas
 - 7.7.2.3.4 Kemampuan menyelesaikan masalah dalam pekerjaan
 - 7.7.2.3.5 Responsif terhadap kemajuan dan kebutuhan masyarakat
- 7.7.2.4 Kemampuan Bahasa Asing (Arab dan Inggris)
 - 7.7.2.4.1 Kemampuan menggunakan bahasa Arab dalam pekerjaan secara lisan
 - 7.7.2.4.2 Kemampuan menggunakan bahasa Arab dalam pekerjaan secara tulisan
 - 7.7.2.4.3 Kemampuan menggunakan bahasa Inggris dalam pekerjaan secara lisan
 - 7.7.2.4.4 Kemampuan menggunakan bahasa Inggris dalam pekerjaan secara tulisan
- 7.7.2.5 Kemampuan dalam Berkomunikasi
 - 7.7.2.5.1 Kematangan dalam pengendalian diri/ emosi
 - 7.7.2.5.2 Kepercayaan diri
 - 7.7.2.5.3 Kemampuan mengemukakan ide atau pendapat

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-15.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


- 7.7.2.5.4 Kemampuan berinteraksi dalam berorganisasi
- 7.7.2.6 Manajerial dan Kepemimpinan
 - 7.7.2.6.1 Kemampuan dalam perencanaan/ pengorganisasian
 - 7.7.2.6.2 Memiliki Visi yang jelas
 - 7.7.2.6.3 Kemampuan memandu tim kerja
 - 7.7.2.6.4 Kemampuan memberi solusi dalam masalah pekerjaan
 - 7.7.2.6.5 Kemampuan memotivasi dan antusias dalam bekerja
 - 7.7.2.6.6 Kemampuan bekerja dibawah tekanan
 - 7.7.2.6.7 Kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang mendesak
 - 7.7.2.6.8 Kemampuan bekerja mandiri
 - 7.7.2.6.9 Memiliki loyalitas
 - 7.7.2.6.10 Kemampuan dalam perencanaan/ pengorganisasian
- 7.7.2.7 Penguasaan Teknologi Informasi
 - 7.7.2.7.1 Kemampuan menguasai teknologi komputer dan internet
 - 7.7.2.7.2 Kemampuan memanfaatkan teknologi komputer dan internet dalam pekerjaan
- 7.7.2.8 Kerjasama Tim
 - 7.7.2.8.1 Kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan kerja
 - 7.7.2.8.2 Keterbukaan terhadap kritik dan saran
 - 7.7.2.8.3 Mampu mendiskusikan dan memutuskan berbagi pekerjaan
 - 7.7.2.8.4 Kemampuan bekerja sama dengan tim

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-15.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.7.2.9 Pengembangan Diri
- 7.7.2.9.1 Memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap informasi baru
 - 7.7.2.9.2 Motivasi mempelajari hal baru untuk kemajuan lembaga/perusahaan
 - 7.7.2.9.3 Memiliki inisiatif dalam pekerjaan
 - 7.7.2.9.4 Memiliki kreativitas dalam bekerja
 - 7.7.2.9.5 Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
- 7.7.2.10 Harapan Pengguna Lulusan
- 7.7.2.10.1 Nilai-nilai *softskill* yang Bapak/Ibu/ Saudara harapkan dari lulusan UIN SU Medan?
 - 7.7.2.10.2 Selain nilai *softskill* di atas, kriteria apakah yang Bapak/Ibu/Saudara harapkan dari lulusan UIN SU Medan
- 7.7.2.11 Masukan dan Saran
- 7.7.2.11.1 Materi keilmuan yang Bapak/Ibu/ Saudara harapkan untuk upaya peningkatan kualitas lulusan UIN SU Medan
 - 7.7.2.11.2 Kemampuan (*soft/ hardskill*) yang menurut Bapak/Ibu/Saudara sangat penting untuk ditingkatkan dari lulusan UIN SU Medan
 - 7.7.2.11.3 masukan dan saran lainnya untuk peningkatan kualitas lulusan UIN SU Medan









 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-15.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.8 Tim studi pelacakan melakukan penggalan informasi kepada responden (Lampiran form Studi Pelacakan Alumni) seperti yang tercantum di kuesioner kepada alumni. Penggalan informasi dilakukan antara tiga (3) sampai enam (6) bulan baik langsung ke kantor alumni, E-mail ataupun melalui telepon/HP.
- 7.9 Tim studi pelacakan alumni menyusun data-data yang sudah diperoleh dan memasukkannya ke dalam database di komputer. Tim studi pelacakan alumni mengumpulkan kuesioner yang telah diisi paling lambat 7 hari setelah kuesioner terisi;
- 7.10 Tim studi pelacakan melakukan kompilasi data-data dan menyusun laporan akhir hasil studi pelacakan paling lambat 7 hari setelah semua data masuk;
- 7.11 Tim studi pelacakan menyusun laporan studi pelacakan dan diserahkan kepada ketua Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan dan Program Studi;
- 7.12 Tim studi pelacakan alumni melakukan verifikasi laporan studi pelacakan alumni. Verifikasi meliputi kelengkapan data-data isian kuesioner. Apabila ada perbaikan, tim studi pelacakan melakukan perbaikan paling lama 5 hari setelah laporan dikembalikan. Tim studi pelacakan alumni menyerahkan laporan hasil pelaksanaan studi pelacakan alumni kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan dan diteruskan ke LPM
- 7.13 Prosedur layanan studi pelacakan alumni selesai

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-15.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


8 Flowchat

FLOWCHAT TRACER STUDY

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Tim Tracer	UPM/GKM	LPM	Dekan/Wadek	Persyaratan	Waktu	Output
1	Membentuk Tim Tracer Study						Setiap minggu	
2	Tim menyusun instrumen dan menyusun jadwal tracer							
3	Tim Tracer Study melakukan survey							
4	Mengolah hasil survey							
5	Melaporkan ke Wakil Dekan dan LPM							

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-16.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


SOP ETIKA AKADEMIK MAHASISWA

- 1 Tujuan
 - 1.1 Memberikan penegasan tentang etika akademik mahasiswa UIN Sumatera Utara
 - 1.2 Memberikan pedoman bahwa proses pengaduan pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan etika di UIN Sumatera Utara sesuai ketentuan yang berlaku

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Prosedur teknis tentang tata cara pengaduan pelanggaran etika akademik
 - 2.2 Unit/fungsi yang terlibat dalam penegakan atas pelanggaran etika akademik
 - 2.3 Tata cara, prosedur, dan persyaratan yang diperlukan dalam proses penegakan etika akademik

- 3 Definisi
 - 3.1 Etika merupakan filsafat praktis, yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan atau harus tidak dilakukan;
 - 3.2 Etika akademik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas akademik

- 4 Pengguna
 - 4.1 Rektor
 - 4.2 Dekan
 - 4.3 Ketua jurusan
 - 4.4 Dosen
 - 4.5 Tenaga kependidikan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-16.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


5 Dasar Hukum

- 5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6 Persyaratan

7 Prosedur

- 7.1 Rektor menetapkan kode etik UIN Sumatera Utara
- 7.2 Rektor membentuk Komisi Disiplin Mahasiswa
- 7.3 Sosialisasi etika akademik bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara, meliputi
 - 7.3.1 Etika Kegiatan Akademik
 - 7.3.1.1 Dalam setiap kegiatan akademik agar dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam dan moralitas dalam setiap mata kuliah
 - 7.3.1.2 Penjadwalan kegiatan kuliah dan akademik lainnya harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain;
 - 7.3.1.3 Wajib berbusana muslim bagi laki-laki dan busana muslimah bagi mahasiswi
 - 7.3.1.4 Setiap mahasiswa berkewajiban menaati peraturan tata tertib akademik yang berlaku;
 - 7.3.1.5 Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga kehidupan akademik berdasarkan kebenaran dan kejujuran

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-16.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

7.3.2 Kecurangan Akademik, Plagiasi, dan Perjokian

7.3.2.1 Setiap mahasiswa dilarang melakukan segala bentuk tindakan pemalsuan dokumen akademik, plagiasi, menggunakan pernyataan dan gagasan, pemilikan data dan berbagai sumber milik orang lain menjadi miliknya tanpa izin

7.3.2.2 Setiap mahasiswa dilarang melakukan kegiatan dan atau terlibat perjokian, yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain, baik dalam setiap ujian regular maupun ujian penerimaan mahasiswa baru.

7.3.3 Obat Terlarang dan Narkotika, Minuman Keras, Judi, Media Pornografi dan Pemilikan Senjata


7.3.3.1 Setiap mahasiswa dilarang memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan obat terlarang dan narkotika;

7.3.3.2 Setiap mahasiswa dilarang menggunakan obat terlarang dan narkotika untuk dirinya sendiri atau orang lain kecuali untuk keperluan penelitian dan pengobatan yang sah

7.4 Komisi disiplin mengawasi dan memberikan pertimbangan tentang pentingnya pelaksanaan etika akademik

7.5 Komisi disiplin mengawasi dan memastikan seluruh dosen melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan etika akademik yang telah ditetapkan

7.6 Mahasiswa dengan segala kesungguhan melaksanakan etika akademik mahasiswa yang telah ditetapkan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-16.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM


8 Flowchart

SOP ETIKA AKADEMIK MAHASISWA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Senat	Rektor/ Dekan	Komisi Disiplin	Mahasiswa	Persyaratan	Waktu	Output
1	Senat bersama rektor membentuk komisi disiplin dan etika akademik mhs	□						Komisi Disiplin
2	Menetapkan Etika Akademik Mahasiswa		◇					Kode Etik
3	Memberikan pertimbangan dan mengawal kode etik	□						
4	Mengawas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa			□				
5	Melaksanakan Kode Etik				○			

9 Penutup

- 9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-17.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

SOP SANKSI TERHADAP MAHASISWA

- 1 Tujuan
 - 1.1 Menjelaskan proses penetapan sanksi terhadap mahasiswa
 - 1.2 Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran
 - 1.3 Menjelaskan jenis-jenis sanksi

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1. Proses penetapan sanksi terhadap mahasiswa
 - 2.2. Jenis-jenis pelanggaran
 - 2.3 Jenis-jenis sanksi

- 3 Definisi
 - 3.1 Sanksi studi adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi pencapaian akademik minimal
 - 3.2 Sanksi administrasi akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik tertentu
 - 3.3 Sanksi non akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa
 - 3.4 *Drop out* adalah pemberhentian mahasiswa dari statusnya sebagai mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan

- 4 Pengguna
 - 4.1. Pimpinan Universitas
 - 4.2. Kepala Biro AAKK
 - 4.3. Fakultas
 - 4.4. Bagian Kemahasiswaan
 - 4.5 Komisi disiplin mahasiswa
 - 4.6 Mahasiswa

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-17.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

5 Dasar Hukum

- 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6 Persyaratan


7 Prosedur

7.1 Sanksi Studi

- 7.1.1 Mahasiswa pada suatu semester menempuh sks kurang dari batas minimum beban belajar yang diharuskan (kurang dari 9 sks yang bernilai minimum 2 untuk jenjang Diploma dan S-1),
 - 7.1.1.1 Mahasiswa tersebut diberi peringatan oleh penasehat akademik
 - 7.1.1.2 Bila dua kali berturut-turut mendapat hasil belajar seperti tersebut di atas, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan keras secara tertulis dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Jurusan / Ketua pengelola program studi.
 - 7.1.1.3 Bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas, maka mahasiswa dikenakan sanksi *dropout*
- 7.1.2 Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks yang bernilai 2,00 ke atas, maka mahasiswa tersebut perlu mendapat peringatan tertulis dari ketua Jurusan/Ketua Program Studi berdasarkan laporan walistudi.

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-17.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM









- 7.1.3 Mahasiswa pada akhir semester IV tidak mampu mengumpulkan lebih dari 40 sks yang bernilai minimal 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi sanksi *dropout*.
- 7.1.4 Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 14 semester dikenakan sanksi *dropout*
- 7.1.5 Mahasiswa yang *drop out* atau yang meninggalkan UIN Sumatera Utara Medan sebelum menyelesaikan program studinya berhak memperoleh transkrip nilai untuk semua mata kuliah yang telah ditempuhnya.
- 7.1.6 Mahasiswa yang terbukti melakukan penjiplakan (plagiarism) dalam menulis skripsi, tesis atau disertasi dikenai sanksi berupa pembatalan gelar keserjanaannya
- 7.1.7 Mahasiswa yang terbukti melakukan penjiplakan (plagiarisme) dalam menulis tugas mata kuliah dikenai sanksi berupa penghapusan nilai mata kuliah tersebut.
- 7.2 Sanksi Administrasi Akademik
- 7.2 Mahasiswa yang tidak melakukan hereregistrasi 1 semester tanpa keterangan yang dibenarkan dan juga tidak mengajukan izin cuti pada semester yang akan berlangsung dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi *dropout*.
- 7.1.8 Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda pada semester kelulusannya dikenakan sanksi membayar SPP dan semua persyaratan wisuda yang lain.
- 7.3 Sanksi Non Akademik
- Jenis-jenis pelanggaran dan jenis-jenis sanksi-sanksi non akademik diatur tersendiri dalam Kode Etik Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan. Terhadap mahasiswa yang dituduh telah melanggar Kode Etik Mahasiswa dilakukan prosedur sebagai berikut:
- 7.4 Prosedur Pemberian Sanksi Pelanggaran Etika Akademik
- 7.4.1 Mahasiswa diberi pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa
- 7.4.2 Mahasiswa dipanggil untuk mengajukan pembelaannya di hadapan sidang Dewan Kode Etik


 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-17.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

- 7.4.3 Apabila terbukti bersalah telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan dijatuhi sesuai tingkatpelanggarannya
- 7.4.4 Apabila tidak terbukti bersalah telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan diberikanRehabilitasi.
- 7.5 Prosedur Pemberian Sanksi *Drop Out*
- 7.5.1 Pemberian sanksi berupa *drop out* kepada mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usulanFakultas
- 7.5.2 Mahasiswa yang bersangkutan berhak meminta transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikan
- 7.5.3 Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mendaftarkan kembali di UIN Sumatera Utara Medan

8 Flowchat

SOP PENANGANAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Ka.Prodi	Dekan/ Direktur	Komisi Disiplin	Rektor	Senat	Persyaratan	Waktu	Output
1	Menerima laporan pelanggaran kode etik								
2	Memanggil mahasiswa						3 Hari	Teguran	
3	Meneruskan ke pimpinan jika pelanggaran tidak dapat diproses di prodi						1 Minggu		
4	Menyampaikan ke komisi disiplin						1 Minggu	Bukti pelanggaran	
5	Menganalisis kasus merekomendasikan sanksi						1-6 Bulan	Jenis Sanksi	
6	Memberi pertimbangan atas rekomendasi komisi disiplin						1-3 Bulan	Sanksi	
7	Menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik						1 Minggu		
8	Menyampaikan ke dosen Ybs								

 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-17.R0
	Tanggal	20 - 12 - 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 - 12 - 2016
	Disahkan oleh	LPM

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan